

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI
PUBLIK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian prosedur dan efektivitas dalam penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN2015 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

ttd.

I WAYAN NOPI SURYANTO

Ni Made Sumawati



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN BADUNG

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

PUBLIK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TENTANG
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
GEDUNG GRAHA PEMILU ALAYA GIRI NATA
Jalan Kebo Iwa No. 39 Denpasar**

PENGESAHAN


1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG,



 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG</p>	NOMOR SOP	69 TAHUN 2025
	TANGGAL PERSETUJUAN	9 SEPTEMBER 2025
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  I WAYAN NOPI SURVANTO
	NAMA SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami standar pelayanan publik Mampu mengelola administrasi dokumen 	Minimal 2 orang
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Badung	Laptop/komputer, printer	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

NO	URAIAN PROSEDUR	PROSES				MUTU BAKU			KET
		Atasan PPID	PPID	Tim Penghubung	Pelaksana	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menerima surat mengikuti panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi	[]	[]	[]	[]	Surat panggilan sengketa informasi dari Komisi Informasi	1 Jam	Disposisi/Arahan	
2.	Melakukan rapat pembahasan untuk mengkaji terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi		[]	[]	[]	Dokumen pendukung berupa Surat Panggilan Sengketa dan Dokumen Keberatan permohonan	3 Jam	Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	
3.	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Bali untuk mempersiapkan jawaban tertulis ataupun lisan terkait surat panggilan sidang sengketa informasi di Komisi Informasi		[]			Nota Dinas Laporan Hasil Kajian	2 Hari	Rekomendasi Jawaban tertulis/lisan untuk sidang sengketa informasi	
4.	Berkoordinasi dengan pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang akan perkaryanya disengketakan dalam sidang		[]			Nota Dinas Permohonan Penjelasan Sengketa Informasi	2 Hari	Rekomendasi Jawaban tertulis/lisan untuk sidang sengketa informasi	
5.	Membuat kuasa kepada Atasan PPID/PPID untuk menghadiri sidang sengketa informasi di Komisi Informasi	[]	[]	[]		Surat Kuasa	1 Jam	Surat Kuasa untuk menghadiri sidang sengketa informasi	
6.	Menyiapkan kelengkapan sidang sengketa berupa data dukung yang dibutuhkan				[]	Kelengkapan sidang berupa register permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon serta pendukung lainnya	1 Hari	Data Dukung	
7.	Mengikuti sidang sengketa informasi di Komisi Informasi		[]			Mengikuti dan memberikan keterangan [jawaban] lisan maupun tulisan pada sidang sengketa informasi	tentative	Laporan hasil sidang sengketa informasi	
8.	Membuat kajian pasca hasil sidang sengketa informasi			[]		Membuat laporan dan kajian pasca hasil sidang sengketa informasi untuk dilaporkan kepada atasan PPID	1 Jam	Laporan dan Kajian pasca Hasil Sidang	
9.	Menindaklanjuti hasil sidang sengketa informasi publik				[]	Menyampaikan kepada pemohon informasi apakah informasi dapat diberikan sepenuhnya, sebagian atau dikecualikan	1 Jam	Tanda terima penyampaian informasi	